

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan seorang camat berubah dari asalnya perangkat daerah menjadi Kepala Wilayah dan dalam menjalankan tugasnya mendapatkan pelimpahan wewenang dari bupati/walikota khususnya menyangkut penyelenggaraan APBDes. Camat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sebagai tugas pendelegasian dari Bupati/walikota. Dalam Perbup Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa dijelaskan bahwa guna menjamin kelancaran pengelolaan ADPD diperlukan adanya pembentukan tim pembina dan pengawas dan salah satunya adalah tim pembina dan pengawas tingkat kecamatan. Dalam pengamatan dan wawancara awal di Desa Cinunuk dan Desa CibiruHilir diketahui bahwa kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh camat di wilayah Desa Cinunuk dan Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi dan Camat yang kurang optimal dan kurang komunikatif dalam penyampaian informasi mengenai Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk megetahui bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh camat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2020 di Wilayah Kecamatan Cileunyi studi kasus di Desa Cinunuk dan Desa CibiruHilir.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Dan teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh camat Cileunyi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Cileunyi Khususnya di Desa Cinunuk dan Desa CibiruHilir sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja Camat maupun tim pembina kecamatan seharusnya bisa lebih komunikatif lagi dalam penyampaian informasi mengenai Alokasi Dana Desa dan tidak terburu-buru saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.

Kata Kunci : Camat, Optimalisasi, Pengawasan, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

According to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the position of a sub-district head changes from being originally a regional apparatus to being a regional head and in carrying out his duties he gets a delegation of authority from the regent/mayor, especially regarding the administration of the APBDes. The Camat has the authority to supervise village financial management as a delegated task from the Regent/Mayor. In the Perbup Perbup Number 110 of 2019 it is explained that in order to ensure the smooth management of ADPD, it is necessary to form a team of supervisors and supervisors and one of them is a team of supervisors and supervisors at the sub-district level. In the initial observations and interviews in Cinunuk Village and CibiruHilir Village, it was found that the sub-district supervision carried out by the sub-district head in Cinunuk Village and Cibiru Hilir Village, Cileunyi District and the Camat was less than optimal and less communicative in delivering information regarding Village Fund Allocation.

Based on that, the study aims to find out how the supervisory mechanism is carried out by the sub-district head in managing the 2020 Village Fund Allocation in the Cileunyi District Area, case studies in Cinunuk Village and CibiruHilir Village.

The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data was collected by means of observation, interviews, literature study and documentation. And the technical analysis of the data used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions according to Miles and Huberman.

The results showed that the supervision carried out by the Cileunyi sub-district in the management of the Village Fund Allocation in the Cileunyi District Region, especially in Cinunuk Village and CibiruHilir Village, had been carried out properly and was in accordance with the applicable laws and regulations. It's just that the Camat and the sub-district development team should be able to be more communicative in delivering information regarding the Allocation of Village Funds and not be in a hurry when conducting monitoring and evaluation in the field.

Keywords: Subdistrict head, Optimization, Supervision, Allocation of Village Funds